



P U T U S A N
Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALEP PRASETYO Bin NGALIMAN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 30 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cikujang Kp Sukasari. Rt.03/08 Kel.Dayeuh

luhur Kec Warudoyong Kota Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2018 s.d. tanggal 26 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 s.d. tanggal 05 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 06 Juni s.d tanggal 05 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2018 s.d. tanggal 22 Juli 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tgl 11 Juli 2018 s,d tanggal 9 Agustus 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, Pos Bakum Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan penetapan Nomor 169/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 18 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 169/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb. tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 169/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb. tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus besar plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau didalam bungkus rokok merk djarum super MLD warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk wallaby warna hitam;
 - 1 (satu) paket/bungkus besar plastik bening didalamnya berisikan :
 - 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik warna putih;
 - 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik warna biru;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastic krip bening dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas aluminium Foil warna kuning berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik krip bening;
 - 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital merk CHQ;
 - 1 (satu) buah mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna putih.
 - 1 (satu) buah ATM BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah no.pol : F-4352 TI;Dikembalikan kepada terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya : mohon agar Majelis

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan terdakwa bersikap sopan dan terusterang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya. Dan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggung jawab anak dan istri untuk itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, beratnya 11,3381 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYONG (belum tertangkap) melalui handphone terdakwa merk Samsung warna hitam dengan tujuan memberikan arahan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu lalu terdakwa pergi ke daerah Sukalarang Sukabumi sesuai dengan arahan dari Sdr. IYONG (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol : F 4352 TI untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu kemudian terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di depan Kantor PMI Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam kemudian terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, ketika terdakwa diperjalanan dihipir oleh saksi ARI ERIANTO, saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE dan saksi FAISAL ALPARISI yang mana masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota memberhentikan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan dan ternyata pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Wallaby warna hitam yang sedang terdakwa pergunakan kemudian ditemukan kembali 1 (satu) paket bungkus besar plastik krip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna putih, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkoba

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna biru, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kaos kaki warna putih yang sedang terdakwa pergunakan. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARI ERIANTO, saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE dan saksi FAISAL ALPARISI menuju rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 10/09 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan setibanya di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu dan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rak piring. Kemudian setiap terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. IYONG (belum tertangkap), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 11,3381 (sebelas koma tiga tiga delapan satu) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 144 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap sabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berlakban warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 11,3381 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYONG (belum tertangkap) melalui handphone terdakwa merk Samsung warna hitam dengan tujuan memberikan arahan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi ke daerah Sukalarang Sukabumi sesuai dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dari Sdr. IYONG (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol : F 4352 TI untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di depan Kantor PMI Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam kemudian terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, ketika terdakwa diperjalanan dihipir oleh saksi ARI ERIANTO, saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE dan saksi FAISAL ALPARISI yang mana masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota memberhentikan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan dan ternyata pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Wallaby warna hitam yang sedang terdakwa pergunakan kemudian ditemukan kembali 1 (satu) paket bungkus besar plastik krip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna putih, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna biru, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kaos kaki warna putih yang sedang terdakwa pergunakan. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARI ERIANTO, saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE dan saksi FAISAL ALPARISI menuju rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 10/09 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan setibanya di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange didalamnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu dan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rak piring kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 11,3381 (sebelas koma tiga tiga delapan satu) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 144 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap sabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi ARI ERIANTO:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;

- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Wallaby warna hitam yang sedang terdakwa penggunaan dan 1 (satu) paket bungkus besar plastik krip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna putih, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna biru, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kaos kaki warna putih yang sedang terdakwa penggunaan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE serta saksi FAISAL ALPARISSI menuju rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 10/09 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan setibanya di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu dan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rak piring ;
 - Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Iyong (DPO) dan akan Terdakwa bagi-bagi kemudian Terdakwa taruh di satu tempat sesuai dengan petunjuk dari Iyong (DPO);
 - Bahwa barang bukti kristal bening yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan kristal bening tersebut mengandung metatamfetamina;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi SUDARMONO SAUT HT, S.E:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Wallaby warna hitam yang sedang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) paket bungkus besar plastik krip bening yang didalamnya berisikan: 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna putih, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna biru, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kaos kaki warna putih yang sedang terdakwa pergunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi SUDARMONO SAUT, HT, S.E serta saksi FAISAL ALPARISSI menuju rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 10/09 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan setibanya di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu dan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rak piring ;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Iyong (DPO) dan akan Terdakwa bagi-bagi kemudian Terdakwa taruh di satu tempat sesuai dengan petunjuk dari Iyong (DPO);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kristal bening yng ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan kristal bening tersebut mengandung metatamfetamina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi FAISAL ALPARISSI:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Wallaby warna hitam yang sedang terdakwa pergungan dan 1 (satu) paket bungkus besar plastik krip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna putih, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna biru, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kaos kaki warna putih yang sedang terdakwa pergungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi ARI ERIANTO serta saksi FAISAL ALPARISSI menuju rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 10/09 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan setibanya di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rak piring ;

- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Iyong (DPO) dan Terdakwa bagi-bagi kemudian Terdakwa taruh di satu tempat sesuai dengan petunjuk dari Iyong (DPO);
- Bahwa barang bukti kristal bening yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan kristal bening tersebut mengandung metatamfetaminan, dengan berat kurang lebih sekitar 11 gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dihubungi Sdr. IYONG (DPO) melalui handphone terdakwa merk Samsung warna hitam, Iyong memberikan arahan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi ke daerah Sukalarang Sukabumi sesuai dengan arahan dari Sdr. IYONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol : F 4352 TI untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di depan Kantor PMI Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam lalu semuanya itu terdakwa bawa pulang narkotika jenis sabu tersebut menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, ketika terdakwa diperjalanan dihipir oleh saksi ARI ERIANTO, saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE dan saksi FAISAL ALPARISI anggota

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota memberhentikan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Wallaby warna hitam yang sedang terdakwa pergunakan kemudian ditemukan kembali 1 (satu) paket bungkus besar plastik krip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna putih, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna biru, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kaos kaki warna putih yang sedang terdakwa pergunakan;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARI ERIANTO, saksi SUDARMONO SAUT, HT, SE dan saksi FAISAL ALPARISI menuju rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 10/09 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan setibanya di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu dan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rak piring. Kemudian setiap terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. IYONG (belum tertangkap), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Iyong tersebut akan terdakwa bagi-bagi menggunakan timbangan digital yang terdakwa punya dan akan Terdakwa taruh ke tempat yang diperintahkan Iyong;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 144 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap sabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto akhir seluruhnya sisa setelah diperiksa sebanyak 11,3381 (sebelas koma tiga tiga delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus besar plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau didalam bungkus rokok merk djarum super MLD warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk wallaby warna hitam;
- 1 (satu) paket/bungkus besar plastik bening didalamnya berisikan :
- 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik warna putih;
- 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik warna biru;
- 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastic krip bening dibungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas aluminium Foil warna kuning berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik krip bening;
- 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu;
- 1 (satu) timbangan digital merk CHQ;
- 1 (satu) buah mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna putih.
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah no.pol : F-4352 TI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Wallaby warna hitam yang sedang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) paket bungkus besar plastik krip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna putih, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna biru, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kaos kaki warna putih yang sedang terdakwa pergunakan;
- Bahwa di rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 10/09 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan setibanya di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu dan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas aluminium foil warna kuning berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rak piring;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 144 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap sabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto sebelum diperiksa 11, 9554 gram dan berat akhir seluruhnya sisa setelah diperiksa sebanyak 11,3381 (sebelas koma tiga tiga delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dalam perkara a quo Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama yaitu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ALEP PRASETYO Bin NGALIMAN yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.



dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FAISAL ALPARISSI, Saksi SUDARMONO, SAUT HT SE, Saksi ARI ERIANTO anggota Kepolisian pada Polres Sukabumi Kota, pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus besar plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau di dalam bungkus rokok merk Djarum Super MLD warna hitam yang ditemukan di dalam tas merk Wallaby warna hitam yang sedang terdakwa penggunaan dan 1 (satu) paket bungkus besar plastik krip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna putih, 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik warna biru, 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kaos kaki warna putih yang sedang terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Saksi FAISAL ALPARISSI, Saksi SUDARMONO, SAUT HT SE, Saksi ARI ERIANTO menuju rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 10/09 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu dan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam plastik krip bening yang tersimpan di dalam rak piring ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 144 AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap sabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan : Setelah dilakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berat netto seluruh kristal warna putih yang mengadung metamfetamina dengan berat netto sebelum diperiksa 11, 9554 gram dan berat akhir seluruhnya sisa setelah diperiksa sebanyak 11,3381 (sebelas koma tiga tiga delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Iyong (DPO) dan akan Terdakwa bagi-bagi kemudian Terdakwa taruh di suatu tempat sesuai dengan petunjuk dari Iyong (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Iyong (DPO) kemudian membagi-bagi sabu-sabu tersebut menggunakan timbangan, kemudian menaruh sabu-sabu yang telah dibagi-bagi tersebut ke suatu tempat sesuai arahan Iyong (DPO) dimana dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari Iyong (DPO), Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori peredaran gelap narkotika yang dalam hal ini peran Terdakwa adalah sebagai perantara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka dakwaan pertama harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari Rp 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus besar plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau didalam bungkus rokok merk djarum super MLD warna hitam;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk wallaby warna hitam;
 - 1 (satu) paket/bungkus besar plastik bening didalamnya berisikan :
 - 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik warna putih;
 - 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik warna biru;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastic krip bening dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas aluminium Foil warna kuning berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik krip bening;
 - 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital merk CHQ;
 - 1 (satu) buah mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna putih;
- Adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk keluar masuk uang dalam peredaran gelap narkotika akan tetapi selain dari itu tidak bisa dipungkiri ada uang lain milik Terdakwa yang tidak terkait dengan peredaran narkotika maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah no.pol : F-4352 TI;

Adalah barang bukti yang tidak terkait langsung dengan perkara a quo sehingga Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus besar plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dibungkus tissue warna putih dibungkus solatif warna hijau didalam bungkus rokok merk djarum super MLD warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk wallaby warna hitam;
- 1 (satu) paket/bungkus besar plastik bening didalamnya berisikan :
 - 8 (delapan) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik warna putih;
 - 7 (tujuh) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik warna biru;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening dibungkus tissue warna putih berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam plastic krip bening dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening dibungkus kertas aluminium Foil warna kuning berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam plastik krip bening;
 - 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital merk CHQ;
 - 1 (satu) buah mangkok kecil merk Tupperware warna pink orange;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah no.pol : F-4352 TI;

Dikembalikan kepada terdakwa ALEP PRASETIO Bin NGALIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Novrida Diansari, S.H sebagai Hakim Ketua, Irma Mardiana, S.H., M.H., dan Tri Handayani S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ery H.Y, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah Madjid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Novrida Diansari S.H.

Tri Handayani S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ery H.Y, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)